



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Bahrul Fuady, S.H., M.H. dan M. Gunawan, S.H. pada Lembaga Bantuan Hukum Bhaki Alumni Unib berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 07 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 07 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396.
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa RONI YUARDA Als EDO Bin HARJUANDI.
4. Menetapkan agar terdakwa APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH** bersama dengan Saksi **RONI YUARDO Als RONI Als EDO Bin HARJUANDI** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Apiko Julianzah Als Piko Bin Johan Hamzah menghubungi Saksi Roni Yuardo Als Roni Als Edo Bin Harjuandi (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan



meminta agar Terdakwa mengambil paket shabu yang berada dalam bungkusan teh gelas di Jalan Iskandar Ong tepatnya di dalam sebuah selokan air yang berada tepat di samping guest house 88, yang mana Saksi Apiko menyanggupi permintaan Terdakwa dan langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil upah dari Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi Roni kemudian langsung menuju alamat yang dimaksud oleh Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut, dan sesampainya di jalan iskandar ong tepatnya di sebuah selokan air, Saksi Roni melihat sebuah bungkusan teh gelas yang di dalamnya terdapat paket shabu seperti yang ditruksikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Roni langsung mengambil paket shabu tersebut, namun ketika Saksi Roni akan berangkat untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa, datanglah Aparat Kepolisian yang terdiri dari Saksi Sudirman Silalahi dan Saksi Catur Satria Subakti, langsung menangkap dan mengamankan Saksi Roni, kemudian Saksi Sudirman, Saksi Catur dan Saksi Roni bertolak menuju rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Catur langsung menangkap dan menginterogasi Saksi Apiko, yang mana Saksi Apiko mengakui bahwa paket shabu yang diambil oleh Saksi Roni adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Roni untuk mengambil dan mengantar paket shabu tersebut kepada Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.559/10700.00/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa **RONI YUARDO Als EDO Bin HARJUANDI** memiliki total berat keseluruhan sebesar **2,13 (dua koma tiga belas gram)** yang dipisah kedalam 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; **No:PM.01.03.89.10.17.2786** Tanggal 25 Oktober 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Kristal warna Putih dalam Plastik Bersegel, Atas Nama Terdakwa **RONI YUARDO Als EDO Bin HARJUANDI** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, cara Terdakwa Apiko Julianzah Als Piko Bin Johan Hamzah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah sebagai berikut yakni shabu yang diambil dari paket kecil dimasukan ke dalam kaca pirem yang terpasang pada bong yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga shabu-shabu yang berada dalam kaca pirem menguap menjadi asap, kemudian saya menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol Bong tersebut, padahal setelah menghisap shabu tersebut badan Terdakwa merasa lebih segar dan pikiran menjadi lebih bersemangat, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Narkotika yang diterbitkan oleh RSUD Curup tanggal 21 Juli 2017, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa **APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH** ternyata hasilnya mengandung **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman Silalahi Als Silalahi Bin Alm. K. Silalahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap hasil pengembangan dari saksi Roni Yuardo Als Roni Als Edo Bin Harjuandi, yang menurut keterangan Roni bahwa Terdakwalah yang menyuruh mengambil bungkus dipinggir jalan yang berisi narkotika;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Zainal Abidin No.22 RT 6 Rw 1 Kel. Kepala Siring Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari sistem peta yaitu antara pemesan dan pembeli tidak langsung berjumpa, si pembeli mengambil sabu tersebut melalui pesuruhnya dan penjual melalui pesuruhnya untuk meletakkan narkoba tersebut, setelah kami mendapatkan informasi dari polda bahwa akan ada transaksi narkoba lalu kami langsung melakukan pengintaian, dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian lalu kami menemukan target yang dimaksud dan setelah kami mintai keterangan dari pesuruh yaitu Roni, dan Roni mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa Apiko lalu kami langsung melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan terdakwa Apiko;
 - Bahwa terdakwa memang sudah menjadi target operasi;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kami menemukan 1(satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam balutan tisu dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas minuman teh gelas;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa membeli narkotika tersebut sebanyak Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan transaksi melalui ATM;
 - Bahwa posisi penjual narkotika tersebut dari hasil pemeriksaan terdakwa mengatakan bahwa penjual berada di Lembaga Pemasarakatan Bengkulu;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, upah yang Roni dapat ialah ikut menikmati menghisap atau menggunakan narkotika tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkotika tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa kami mengetahui detail posisi narkotika tersebut dari kerja sama dengan polda Bengkulu melalui alat sadap sehingga kami mengetahui detail posisi narkotika tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan dan kami amankan pada malam penangkapan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut kalau pengakuan dari terdakwa baru 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa baru 1(satu) kali ini ditahan;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu diatas tidak ada izin dari pejabat yang berwenang perbuatan tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396 adalah HP yang digunakan terdakwa saat menghubungi Roni;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Roni Yuardo Als Edo Bin Alm. Harjuandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Iskandar Ong Gang Jeruk Samping Hotel Guess House 88 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib saya sedang di rumah teman saya, dan terdakwa sms saya, memerintahkan saya mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Iskandar Ong Gang Jeruk Samping Hotel Guess House 88 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang diletakkan dalam bungkus teh gelas, dan pada saat saya mengambil narkotika tersebut saya di tangkap oleh polisi, dan langsung minta antar ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu terdakwa memesan narkoba kepada siapa, karena saya hanya diperintahkan untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu berapa terdakwa membeli narkoba tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu dimana posisi penjual narkoba tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan narkoba tersebut biasanya saya diberi uang oleh terdakwa, kadang ikut menghisap narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa kepemilikan narkoba tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui tempat narkoba tersebut dari terdakwa, karena sebelum saya diperintahkan mengambil narkoba tersebut, terdakwa menjelaskan dimana posisi narkoba tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti tersebutlah yang saya ambil pada malam itu;
- Bahwa saya sudah sering disuruh terdakwa mengambil narkoba;
- Bahwa biasanya setiap mengambil narkoba tersebut, saya dikasih uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa mengambil narkoba tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396 adalah HP yang digunakan terdakwa saat menghubungi saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa saya dihadapkan disini karena saya telah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya membeli narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 21.00, yang mana saya membeli narkoba tersebut melalui sistem transfer dan saya menyuruh Roni untuk mengambil narkoba hasil pembelian saya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya menggunakan narkoba bersama saksi Roni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Air

Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dirumah saksi Roni;

- Bahwa setiap pengambilan narkotika tersebut saya selalu memberikan upah kepada Roni;
- Bahwa biasanya saya memberikan upah sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada roni;
- Bahwa saya memakai narkotika tersebut sudah 8(delapan) tahunan;
- Bahwa saya menyuruh roni karena saya takut ketahuan;
- Bahwa saya memakai sabu agar badan saya tidak mudah lelah;
- Bahwa saya sudah 3(tiga) kali menyuruh Roni ambil pesanan sabu tersebut;
- Bahwa saya beli sabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa Roni sudah tahu kalau barang yang diambilnya tersebut adalah sabu;
- Bahwa saya membeli sabu tersebut untuk berbagi dengan Roni dan stok pemakaian selanjutnya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan malam penangkapan tersebut;
- Bahwa siang sebelum penangkapan saya sempat memakai sabu di rumah roni;
- Bahwa saya sudah sering memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saya memiliki narkotika tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa saya membeli narkotika tersebut dari Junet yang sekarang ada didalam penjara Bengkulu;
- Bahwa saya tahu kalau menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan 1 Jenis ganja tersebut;
- Bahw terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian ilmiah yang memerlukan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396 adalah HP yang digunakan terdakwa saat menghubungi Roni;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.03.89.10.17.2786 tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Silvia Gandarosa, S. Si, Apt sebagai Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan NIP.197803152005012001, Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen dan Aiptu Junaidi sebagai Penerima Laporan/Hasil Pengujian dengan NRP 78040162 yang menerangkan bahwa Sampel yang didapat sebagai barang bukti dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Yuardo Als Edo Bin Harjuandi dari jumlah keseluruhan 0,04(nol koma nol empat) gram adalah benar berbentuk serbuk kristal warna putih bening bau normal dengan hasil uji identifikasi POSITIF(+) METAMFETAMIN.

2. Sertifikat/Laporan Pengujian No.17.090.99.20.05.0227.K tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga sabu-sabu seberat 0,04(nol koma nol empat) gram adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN.
3. Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 21 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK. dengan NIP 19821029201001002023 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan disini karena terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memesan narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 21.00, di Rumah Terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong yang mana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan membeli melalui sistem transfer dan terdakwa menyuruh Roni untuk mengambil narkotika hasil pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkotika bersama saksi Roni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dirumah saksi Roni;
- Bahwa setiap pengambilan narkotika tersebut terdakwa selalu memberikan upah kepada Roni;
- Bahwa biasanya terdakwa memberikan upah sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada roni;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika tersebut sudah 8(delapan) tahunan;
- Bahwa terdakwa menyuruh roni karena terdakwa takut ketahuan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabu agar badan terdakwa tidak mudah lelah;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali menyuruh Roni ambil pesanan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa beli sabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa Roni sudah tahu kalau barang yang diambilnya tersebut adalah sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk berbagi dengan Roni dan stok pemakaian selanjutnya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan malam penangkapan tersebut;
- Bahwa siang sebelum penangkapan terdakwa sempat memakai sabu di rumah roni;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari Junet yang sekarang ada didalam penjara Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penyalahgunaan Narkoba golongan 1 Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian ilmiah yang memerlukan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 21 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK. dengan NIP 19821029201001002023 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap penyalah guna;*
2. *Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap penyalah guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa kategori berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram atas 1(satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan



bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok sabu dengan berat 1(satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan :

1. Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama GANJAR RAHARJO;
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan sebagai stok persediaan Terdakwa, dengan mana siang sebelum penangkapan terdakwa sempat memakai sabu di rumah roni;

Menimbang, bahwa dengan berat 2,13(dua koma tiga belas) gram atas barang bukti 1(satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis daun sabu milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah tentu lebih daripada 1(satu) gram, akan tetapi Majelis Hakim menilai karena adanya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana Terdakwa sebagai pengguna dalam persediaan yang diperuntukan untuk berbagi dengan Roni dan juga pemakaian selanjutnya, oleh karena itu jumlah berat 2,13(dua koma tiga belas) gram yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa menjadi lebih daripada 1(satu) gram di samping itu majelis juga mendapatkan fakta persidangan berdasarkan Surat Uji Laboratorium yaitu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 21 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK. dengan NIP 19821029201001002023 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF dan berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika terdapat surat uji Laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sebagai penyalahguna, namun dengan adanya berat 2,13(dua koma tiga belas) gram atas barang bukti 1(satu) paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa bukanlah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba;

Bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ke-2(dua) dalam pasal ini, pelaku dalam melakukan perbuatan pidananya secara tersirat (*explicit*), harus didahului dengan tanpa hak atau sifat melawan hukum dalam perbuatannya tersebut, yang mana bila dilakukan adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik tertulis maupun norma-norma yang ada di masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I, adalah zat atau obat yang didalamnya mengandung unsur METAMFETAMINE sebagai salah satu jenis kimia dalam nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pengertian frase kalimat "bagi diri sendiri" dalam unsur kedua dalam pasal ini dapat dimaknai sebagai pemakai atau pengguna Narkotika hanya untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain, dimana yang sudah tentu pemakai atau pengguna Narkotika tersebut dapat mengkonsumsi Narkotika dengan cara membeli, diberikan oleh orang lain;

Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan disini karena terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 di Rumah Terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan membeli melalui sistem transfer dan terdakwa menyuruh Roni untuk mengambil narkoba hasil pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba bersama saksi Roni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dirumah saksi Roni;
- Bahwa setiap pengambilan narkoba tersebut terdakwa selalu memberikan upah kepada Roni;
- Bahwa biasanya terdakwa memberikan upah sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada roni;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba tersebut sudah 8(delapan) tahunan;
- Bahwa terdakwa menyuruh roni karena terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa terdakwa memakai sabu agar badan terdakwa tidak mudah lelah;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali menyuruh Roni ambil pesanan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa beli sabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa Roni sudah tahu kalau barang yang diambilnya tersebut adalah sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk berbagi dengan Roni dan stok pemakaian selanjutnya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan malam penangkapan tersebut;
- Bahwa siang sebelum penangkapan terdakwa sempat memakai sabu di rumah roni;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari Junet yang sekarang ada didalam penjara Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut dilarang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan 1 Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian ilmiah yang memerlukan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 21 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK. dengan NIP 19821029201001002023 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian frase kalimat "bagi diri sendiri" dalam unsur kedua dalam pasal ini dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa telah menggunakan narkotika pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dirumah saksi Roni maka Pengadilan berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(Dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RONI YUARDA Als EDO Bin HARJUANDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RONI YUARDA Als EDO Bin HARJUANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APIKO JULIANZAH Als PIKO Bin JOHAN HAMZAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2(Dua) Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Sim Card 085367363396;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RONI YUARDA

Als EDO Bin HARJUANDI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, oleh ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 03 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)